

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN DENGAN SENJATA TAJAM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Hendra Dwi Arisandy¹, Ary Wahyudi², Dhina Megayati³, Mahmud Nasrul Habibi⁴

¹ Universitas Islam Al-Azhar

² Universitas Islam Al-Azhar

³ Universitas Islam Al-Azhar

⁴ UPTD PPA Kab. Dompu

Korespondensi: dhinamegayati@unizar.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Oct 5th, 2025

Direvisi Nov 8th, 2025

Diterima Dec 9th, 2025

Kata kunci:

Anak;kekerasan;keadilan;keadilan
restoratif;senjata tajam;SPPA

ABSTRACT

Penelitian ini membahas sistem peradilan pidana anak (SPPA) dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan kematian, berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, dalam praktiknya masih terdapat dilema antara penegakan hukum yang adil bagi korban dan perlindungan terhadap pelaku anak. Putusan hakim dalam kasus ini mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosial, namun tetap menekankan pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan remaja.



© 2025 Arisandy et al. Diterbitkan oleh Negotium Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana, terutama dalam bentuk kekerasan yang menyebabkan kematian, menjadi perhatian serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari persoalan sosial, psikologis, dan struktural yang lebih dalam, seperti kurangnya pendidikan karakter, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan, serta akses yang mudah terhadap alat-alat berbahaya seperti senjata tajam. Dalam banyak kasus, anak-anak pelaku kejahatan sering kali berasal dari latar belakang yang tidak kondusif, dengan tekanan lingkungan yang tinggi, serta minimnya perhatian terhadap pembinaan moral dan sosial sejak dini. Ketika anak menjadi pelaku kekerasan, khususnya yang mengakibatkan kematian, masyarakat kerap terbelah antara menuntut keadilan bagi korban dan menuntut perlindungan terhadap masa depan anak pelaku itu sendiri.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai prinsip utama dalam proses hukum terhadap anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari proses pemidanaan formal yang berpotensi merusak masa depan anak dan menggantikannya dengan proses yang lebih edukatif, humanis, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini tidak selalu mudah diterapkan, terutama dalam kasus-kasus berat yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Dalam konteks tersebut, muncul dilema: apakah sistem peradilan pidana anak tetap dapat mengedepankan pendekatan restoratif tanpa mengabaikan keadilan bagi korban dan masyarakat?

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Dalam perkara ini, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun didakwa melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam berupa panah besi yang dilontarkan dengan ketapel hingga mengakibatkan kematian seorang anak perempuan. Kasus ini bukan hanya menggambarkan brutalitas tindakan pelaku, tetapi juga memperlihatkan adanya

penggunaan alat berbahaya yang dimodifikasi oleh anak-anak untuk tujuan kekerasan. Perkara ini menjadi contoh konkret dari persoalan hukum yang dihadapi dalam penerapan sistem peradilan anak, di mana pelaku yang masih di bawah umur telah melakukan kejahatan yang berdampak sangat berat, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dalam situasi demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif tidak mudah, mengingat adanya tekanan sosial dari masyarakat yang menuntut hukuman berat sebagai bentuk keadilan terhadap korban.

Di sisi lain, hakim dalam perkara ini tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis, sosiologis, maupun psikologis, dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku. Hal ini menuntut pemahaman dan kepekaan yang tinggi terhadap konsep pemidanaan anak dalam hukum modern, yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan (retributif) semata, melainkan juga memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam konteks ini, teori pemidanaan gabungan, yang memadukan nilai-nilai retributif dan preventif, menjadi relevan untuk dianalisis. Selain itu, teori reintegratif shaming yang dikembangkan oleh John Braithwaite juga dapat dijadikan pijakan untuk memahami pentingnya proses pemulihan sosial bagi anak pelaku tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna memberikan pemahaman mendalam terhadap bagaimana sistem peradilan pidana anak bekerja dalam menangani kasus kekerasan berat, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya perbaikan kebijakan hukum pidana anak di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap putusan tersebut, tulisan ini akan membahas secara kritis bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan mengkaji secara komprehensif permasalahan ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena relevan untuk menelaah penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan untuk melakukan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap kasus konkret yang menjadi objek studi, yakni Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana umum. Perbedaan tersebut terletak pada orientasi hukum yang lebih menekankan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara eksplisit menekankan pentingnya prinsip keadilan restoratif (restorative justice) sebagai paradigma utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, guna mencapai pemulihan dan bukan semata-mata pembalasan. Namun demikian, dalam penerapannya, terutama pada kasus-kasus dengan tingkat keparahan tinggi seperti kekerasan yang menyebabkan kematian, prinsip ini menghadapi berbagai tantangan baik secara normatif maupun praktis.

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu, pengadilan memeriksa perkara seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang didakwa telah melakukan tindak kekerasan berat menggunakan senjata tajam yang dimodifikasi berupa ketapel dan panah besi, hingga mengakibatkan korban – seorang anak perempuan – meninggal dunia. Dari aspek hukum, perbuatan pelaku memenuhi unsur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak diancam pidana paling lama 15 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa secara normatif, perbuatan pelaku adalah bentuk kejahatan berat yang memerlukan pertanggungjawaban pidana secara serius.

Namun, yang menjadi sorotan dalam perkara ini adalah bagaimana sistem peradilan pidana anak tetap berupaya untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif meskipun korban telah meninggal dunia. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun unsur pidana terpenuhi dan akibat yang ditimbulkan sangat berat, pelaku masih merupakan anak yang berada dalam fase perkembangan dan belum memiliki kematangan emosional serta pemahaman hukum yang utuh. Oleh karena itu, meskipun dijatuhi pidana penjara, hakim tetap memberikan catatan agar pelaku mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi yang layak, serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan bukan lembaga pemasyarakatan umum. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara tujuan pemidanaan yang bersifat represif dan preventif dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini juga mencerminkan penerapan teori gabungan dalam kepidanaan sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatukan elemen retributif (pembalasan atas perbuatan) dan preventif (pencegahan terhadap perbuatan berulang) dengan rehabilitasi terhadap pelaku. Dalam konteks hukum anak, pendekatan ini menjadi penting karena tidak semua perbuatan pidana oleh anak harus direspons dengan hukuman yang keras. Hukuman yang bersifat mendidik dan membina lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan memulihkan fungsi sosial anak di masa depan. Selain itu, hakim juga menggunakan teori reintegratif shaming dari John Braithwaite sebagai landasan pertimbangan. Teori ini menekankan bahwa pelaku yang masih dalam usia perkembangan dapat diarahkan kembali ke perilaku positif melalui rasa malu yang konstruktif, bukan penghukuman yang menjatuhkan harga diri dan memutus hubungan sosial.

Dalam perkara ini, pengadilan tidak dapat menerapkan prinsip diversifikasi karena ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA menyebutkan bahwa diversifikasi tidak dapat dilakukan apabila ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana ringan. Meskipun demikian, pendekatan restoratif tetap dimungkinkan dalam bentuk pemberian kesempatan kepada anak untuk menjalani pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 6 UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan anak harus menjamin perlindungan hak anak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Aspek lain yang dianalisis dalam pembahasan ini adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana. Berdasarkan kronologi yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa anak pelaku berada dalam lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang, seperti konsumsi minuman keras, kurangnya pengawasan orang tua, dan kebiasaan membawa senjata tajam. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa anak bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari situasi sosial yang tidak mendukung perkembangan moral dan emosional yang sehat. Dengan demikian, upaya penyelesaian perkara tidak cukup hanya melalui jalur hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan kebijakan publik yang lebih luas, termasuk edukasi keluarga, pemberdayaan sekolah, dan pengawasan terhadap akses senjata tajam oleh anak-anak.

Lebih lanjut, kasus ini menunjukkan bahwa restorative justice dalam konteks kekerasan berat masih menghadapi keterbatasan struktural dan sosiologis. Masyarakat kerap kali menginginkan hukuman berat atas perbuatan pelaku, apalagi jika mengakibatkan kematian. Hal ini menimbulkan tekanan terhadap aparat penegak hukum dan bisa menjadi hambatan dalam penerapan prinsip restoratif secara murni. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami bahwa keadilan tidak hanya berarti hukuman, tetapi juga rehabilitasi dan pemulihan, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem peradilan pidana anak dalam kasus ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun tidak sepenuhnya mampu mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dalam bentuk yang ideal. Hakim tetap berupaya mempertimbangkan berbagai aspek – yuridis, psikologis, dan sosial – dalam menjatuhkan putusan, serta tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan terhadap anak pelaku. Oleh karena itu, pembaruan hukum ke depan harus terus memperkuat mekanisme perlindungan anak, menyediakan alternatif pemidanaan yang bersifat edukatif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN

Penerapan sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus kekerasan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dianalisis melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum anak seperti keadilan restoratif dan perlindungan terhadap hak anak telah mulai diimplementasikan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam kasus ini, meskipun pelaku merupakan anak yang melakukan perbuatan berat yang menyebabkan kematian, pengadilan tetap mempertimbangkan aspek usia, kondisi psikologis, dan faktor sosial sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hal ini membuktikan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak sekadar berorientasi pada pembalasan hukum, tetapi juga bertujuan memberikan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Namun demikian, implementasi prinsip keadilan restoratif dalam kasus dengan akibat fatal seperti kematian masih terbatas oleh aturan normatif dan tekanan sosial, sehingga perlu penguatan dari sisi regulasi, kelembagaan, serta edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang benar-benar adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan anak.

REFERENSI

Ditulis dengan menggunakan gaya American Psychological Association edisi ke-7, 80% referensi harus merupakan sumber primer, referensi dari 10 tahun terakhir, dan disarankan menggunakan aplikasi Mendeley atau program aplikasi manajemen referensi lainnya seperti EndNote, Reference Manager, atau Zotero. Daftar pustaka tidak perlu dibagi menjadi beberapa bagian. Jumlah referensi dalam daftar pustaka minimal 15. Berikut ini adalah contoh cara menulis daftar pustaka:

Referensi dari buku:

- Arief, Barda Nawawi. (2007). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.
- Zehr, Howard. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.